

**RELASI PETANI TEMBAKAU DAN PEMODAL
DALAM KONTRAK FARMING DI KABUPATEN JEMBER:
ANALISIS TEORI KEADILAN DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

GIYAN SUMANTRI, S.H.

24203011054

PEMBIMBING:

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025/2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis tembakau bagi perekonomian Kabupaten Jember, khususnya sebagai sumber pendapatan rumah tangga petani, namun dalam praktik kontrak farming masih ditemukan ketimpangan relasi antara petani dan pemodal. Kontrak farming memberikan manfaat berupa akses modal, benih, pupuk, pendampingan teknis, dan kepastian pemasaran, tetapi pada saat yang sama perusahaan atau pemodal memiliki posisi dominan dalam penentuan harga, grading, informasi, dan waktu penyerahan hasil panen. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian petani melakukan kemitraan secara langsung dengan perusahaan, sedangkan sebagian lainnya melalui kelompok tani atau pemilik gudang. Kontrak umumnya telah ditentukan sejak awal musim tanam dan cenderung bersifat baku, sehingga ruang negosiasi petani terhadap harga dan klausul kontrak relatif terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, normatif, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani tembakau, pemodal/perusahaan, kelompok tani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan Dinas Pertanian Kabupaten Jember, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, literatur, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan teori keadilan Amartya Sen melalui pendekatan *capability* untuk melihat kebebasan petani dalam menentukan harga, memperoleh informasi, melakukan negosiasi, meningkatkan kesejahteraan, dan memilih mitra. Selanjutnya, pemikiran Jasser Auda digunakan untuk mengevaluasi praktik tersebut melalui indikator *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-'ird*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kontrak farming di Kabupaten Jember memberikan manfaat ekonomi dan kepastian pasar, tetapi sekaligus memperlihatkan ketimpangan relasi kontraktual. Berdasarkan teori Amartya Sen, ketidakadilan tampak pada terbatasnya *capability* petani akibat lemahnya posisi tawar, keterbatasan akses informasi, dominasi pemodal dalam penentuan harga dan grading, serta ketergantungan terhadap modal dan pemasaran. Sementara berdasarkan perspektif Jasser Auda, praktik tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena masih terdapat persoalan dalam perlindungan harta, kesejahteraan, dan martabat petani. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan *Capability Justice* dan *Maqāṣid Justice* sebagai dasar konseptual untuk membangun relasi *contract farming* yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memperluas kebebasan petani, melindungi hak ekonomi, memperkuat posisi tawar, dan mewujudkan kemaslahatan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Contract Farming*, Petani Tembakau, Relasi Pemodal, Keadilan Amartya Sen, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jasser Auda.

ABSTRACT

This research is motivated by the strategic position of tobacco in the economy of Jember Regency, particularly as a source of income for farming households. However, in the practice of *contract farming*, inequality in the relationship between farmers and capital providers is still evident. *Contract farming* provides benefits in the form of access to capital, seeds, fertilizers, technical assistance, and market certainty, but at the same time, companies or capital providers hold a dominant position in determining prices, grading, information, and the timing of crop delivery. Interviews revealed that some farmers engage in direct partnerships with companies, while others do so through farmer groups or tobacco warehouse owners. Contracts are generally established at the beginning of the planting season and tend to be standardized, resulting in relatively limited opportunities for farmers to negotiate prices and contractual provisions.

This research employs a qualitative method using socio-legal, normative, and *Maqāṣid al-Sharī'ah* approaches. Primary data were obtained through interviews with tobacco farmers, capital providers/companies, farmer groups, village authorities, agricultural extension officers, and the Jember Regency Agriculture Office, while secondary data were obtained from legislation, contract documents, literature, and previous studies. The analysis applies Amartya Sen's theory of justice through the *capability approach* to examine farmers' freedom to determine prices, access information, negotiate, improve their welfare, and choose business partners. Furthermore, Jasser Auda's thought is employed to evaluate the practice through the indicators of *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-naḥs*, and *ḥifẓ al-'ird*.

The findings show that the structure of *contract farming* in Jember Regency provides economic benefits and market certainty, but simultaneously reveals inequality in contractual relations. From Amartya Sen's perspective, injustice is manifested in farmers' limited *capabilities* due to their weak bargaining position, limited access to information, the dominance of capital providers in determining prices and grading, and farmers' dependence on capital and market access. From Jasser Auda's perspective, the practice has not fully achieved the objectives of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, as problems remain concerning the protection of farmers' property, welfare, and dignity. Therefore, this research proposes Capability Justice and *Maqāṣid Justice* as conceptual foundations for establishing a *contract farming* relationship that is not only formally valid but also capable of expanding farmers' freedom, protecting their economic rights, strengthening their bargaining position, and realizing sustainable *maslahah*.

Keywords: *Contract Farming*, Tobacco Farmers, Capital Provider Relations, Amartya Sen's Justice, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Jasser Auda.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Giyan Sumantri, S.H.,

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Giyan Sumantri, S.H.

NIM : 24203011054

Judul : "Relasi Petani Tembakau dan Pemodal dalam Kontrak Farming di Kabupaten Jember : Analisis Taori Keadilan dan Maqasid Al-Syari'ah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2026

16 Safar 1448 H.

Mengetahui
Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI
NIP. 19820314 200912 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1108/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : RELASI PETANI TEMBAKAU DAN PEMODAL
DALAM KONTRAK FARMING DI KABUPATEN JEMBER:
ANALISIS TEORI Keadilan dan *MAQASID AL-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GIYAN SUMANTRI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011054
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8eb89ac08f3

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6a8eb4d810148

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a8e4f760a762

Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a8fc31c26dbd

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Giyan Sumantri, S.H.

NIM : 24203011054

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2026 M

23 Safar 1448 H

Penulis



Giyan Sumantri, S.H.
NIM: 24203011054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(QS. An-Nisā' [4]: 58)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, karya ilmiah ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik hingga terselesaikannya tesis yang berjudul "Relasi Petani Tembakau dan Pemodal dalam Kontrak Farming di Kabupaten Jember: Analisis Teori Keadilan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*." Persembahan pertama penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sugiyono dan Ibu Sumiyati, yang dengan penuh, serta pengorbanan yang tiada henti senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Seluruh perjuangan, kerja keras, dan pencapaian akademik ini tidak akan pernah pengorbanan yang telah mereka berikan. Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum serta Program Studi Magister Ilmu Syariah, sebagai almamater yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, membentuk karakter akademik, memperluas wawasan keilmuan, serta menanamkan nilai-nilai keislaman. Besar harapan penulis semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, menjadi sumbangsih akademik bagi kajian kontrak farming yang berkeadilan, serta menjadi bagian dari ikhtiar dalam mewujudkan sistem kemitraan pertanian yang pada kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Pedoman Transliterasi Arab Latin

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H{	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	a
2	ِ	Kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a> Istih}sa>n
2	fathah + ya’ mati أَنْتِي	ditulis ditulis	a> Uns a>
3	Kasrah + ya’ mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	^k Al- ‘A< wa>ni
4	D{ammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	^{U<} ‘Ulu>m

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

- G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>Ditulis</i>	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qur 'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	<i>Ditulis</i>	<i>Ar-Risa>lah</i>
النِّسَاء	<i>Ditulis</i>	<i>An-Nisa> '</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيقِ، وَآخِرُ
دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Relasi Petani Tembakau dan Pemodal dalam Kontrak Farming di Kabupaten Jember: Analisis Teori Keadilan dan Maqāṣid al-Syarī‘ah” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya pertolongan Allah Swt., serta dukungan, bimbingan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta

seluruh jajaran pimpinan fakultas yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.

3. Ibu Dr. Zusiana Elly Trianini, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, kritik, saran, dan motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, serta pengalaman selama penulis menempuh studi.
5. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur, dan membalas segala pengorbanan beliau di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak tim penguji tesis atas arahan dan sarannya untuk memperbagus penelitian penyusun.
7. Seluruh informan penelitian, khususnya para petani tembakau, pemodal, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, serta semua pihak di Kabupaten Jember yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, dan data yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

8. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan semangat, berdiskusi, berbagi pengalaman, serta saling membantu selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan hukum pertanian, maupun sebagai bahan masukan bagi pemerintah, perusahaan, petani, akademisi, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan praktik kontrak farming yang pada kemaslahatan berdasarkan prinsip Teori Keadilan Amartya Sen dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

15 Safar 1448 H

Penulis,

Giyan Sumantri, S.H.

Nim: 24203011054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KONTRAK FARMING	33
A. Pengertian dan Evolusi Kontrak Farming	33
B. Karakteristik dan Unsur Kontrak Farming	40
C. Model dan Pola Kontrak Farming	46
D. Mekanisme Operasional Kontrak Farming	51
E. Keuntungan Kontrak Farming	58
F. Resiko dan Kelamahan Kontrak Farming	62
G. Kontrak Farming dalam Hukum Indonesia	65
H. Kontrak Farming Perspektif Fiqih Muamalah	71
BAB III GAMBARAN UMUM KONTRAK FARMING TEMBAKAU DI JEMBER	77
A. Profil Kabupaten Jember	77
B. Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tembakau	83

C. Pola Kemitraan Petani dan Pemodal	87
D. Mekanisme Pelaksanaan Kontrak	101
E. Struktur Pembagian Resiko dan Keuntungan	108
BAB IV ANALISIS KONTRAK FARMING	114
A. Analisis Struktur Relasi Kekuasaan dalam Praktik Kontrak Farming Tembakau di Kabupaten Jember.....	114
B. Analisis Ketidakadilan Relasi Kontrak Farming Perspektif Teori Keadilan Amartya Sen.....	122
C. Analisis Kontrak Farming Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	132
D. Rekonstruksi Model Relasi Kontrak Farming Berkeadilan Berbasis <i>Capability</i> dan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	138
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Di antara berbagai komoditas unggulan, tembakau menjadi tanaman dengan nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dikenal sebagai sentra tembakau jenis *Besuki Na-Oogst*, bahan baku utama cerutu premium berorientasi ekspor.¹ Namun di balik potensi ekonomi yang besar, petani tembakau di Jember menghadapi berbagai persoalan serius seperti fluktuasi harga, ketimpangan kemitraan, dan lemahnya perlindungan hukum atas kesejahteraan mereka.

Fluktuasi harga tembakau merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan secara struktural. Laporan lapangan menunjukkan bahwa harga daun tembakau di Jember dapat turun hingga 40%. Dalam laporan lapangan disebutkan bahwa harga daun tembakau bagian tengah hanya berkisar Rp35.000-Rp45.000 per kilogram, jauh di bawah harga ideal Rp70.000 per kilogram yang diharapkan petani

¹ Suara Indonesia, Tembakau Jember Masih Perkasa di Pasar Dunia, Ekspor Capai 3.000 Ton Lebih, <https://suaraindonesia.co.id/news/news/6847ba9f4f252/Tembakau-Jember-Masih-Perkasa-di-Pasar-Dunia-Ekspor-Capai-3000-Ton-Lebih#>, akses 19 Oktober 2025

agar memperoleh keuntungan layak. Dibanding tahun sebelumnya, tanpa adanya intervensi efektif dari pemerintah.² Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam klausul harga yang mengakibatkan posisi tawar petani sangat lemah, karena dalam sistem kontrak farming, perusahaan menjadi penentu utama dalam aspek kualitas, harga, dan waktu pembelian. Akibatnya, hubungan kemitraan yang semestinya bersifat *mutual benefit* justru berubah menjadi hubungan subordinatif yang menciptakan ketergantungan ekonomi dan kerentanan sosial bagi petani.³

Kontrak farming pada dasarnya adalah pengaturan produksi pertanian di mana petani sepakat memproduksi komoditas tertentu menurut syarat yang disepakati sebelumnya, sementara Perusahaan atau pembeli berkomitmen untuk membeli output tersebut (sering dengan jaminan harga, penyediaan input, atau kredit) sehingga menghasilkan koordinasi vertikal antara produksi dan pasar. Model ini memungkinkan perusahaan mengendalikan kualitas, kuantitas, dan waktu panen tanpa harus memiliki lahan produksi sendiri; bagi petani, ia biasanya menjanjikan akses pasar, input, teknologi, dan kadang pembiayaan.⁴

Secara normatif, negara telah mengatur perlindungan petani melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini bertujuan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian

² Kompas, "Harga Tembakau Anjlok di Jember, Petani Merugi," *Kompas.id*, 2022, [Harga Tembakau Anjlok, DPRD Jember Siap Suarakan Aspirasi Petani - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH](#), akses 19 Oktober 2025

³ Rondhi, M., *Asymmetric Information and Farmer's Participation in Tobacco Contract Farming*, JEJAK: Journal of Economics and Policy, Vol. 13 No. 1 (2020), hlm. 221

⁴ Eaton, C. & Shepherd, A. *Contract Farming: Partnerships for Growth - A Guide*. FAO Agricultural Services Bulletin 145 (Rome: FAO, 2001).

petani melalui penyediaan sarana produksi, jaminan harga, asuransi pertanian, dan akses terhadap pasar.⁵

Selain faktor keadilan dan ekonomi, permasalahan kontrak farming juga menyangkut aspek sosial dan moral. Supianto dan Nanang Tri Budiman menemukan bahwa kontrak antara petani Jember dan PT. HM Sampoerna bersifat kontrak baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh perusahaan.⁶ Di sisi lain, pemerintah daerah maupun pusat belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam kemitraan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan petani, belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jember.⁷

Permasalahan tersebut selanjutnya tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan hukum, tetapi juga dimensi moral dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat agraris Muslim seperti Kabupaten Jember, hubungan ekonomi antara petani dan pemodal tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan kerangka yang lebih substantif untuk menilai apakah suatu hubungan kontraktual benar-benar menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah bagi pihak tertentu.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁶ Supianto & Nanang Tri Budiman, *Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama antara Petani Tembakau di Kabupaten Jember dengan PT. HM Sampoerna*, junal Rechtsens FH UNEJ, 2019.

⁷ BPK RI, *Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember*, 2022.

Dalam perspektif Jasser Auda, tujuan syariat tidak cukup dipahami secara legal-formal, tetapi harus diarahkan pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan pengembangan manusia. Dalam konteks contract farming, prinsip *hifz al-māl* menjadi sangat relevan karena berkaitan dengan perlindungan pendapatan dan aset petani, sedangkan *hifz al-nafs* berkaitan dengan keberlangsungan penghidupan dan keamanan ekonomi petani, serta *hifz al-‘ird* berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan posisi petani sebagai manusia sekaligus mitra usaha.

Dengan demikian, inti permasalahan penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara hubungan kontrak farming yang secara formal dibangun sebagai kemitraan dengan kenyataan empiris yang masih menunjukkan relasi yang asimetris antara petani dan pemodal. Di satu sisi, kontrak farming memberikan manfaat berupa akses modal, sarana produksi, pendampingan teknis, dan kepastian pasar. Namun, di sisi lain, dominasi perusahaan dalam penentuan harga, grading, standar kualitas, waktu pembelian, serta mekanisme kontrak dan pembagian risiko menyebabkan petani memiliki ruang yang terbatas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan informasi dan ketergantungan ekonomi semakin memperlemah posisi tawar petani. Oleh karena itu, persoalan yang hendak dijawab bukan sekadar apakah kontrak farming memberikan keuntungan kepada petani, tetapi apakah struktur hubungan tersebut benar-benar memberikan kebebasan dan kemampuan nyata kepada petani untuk menentukan pilihan ekonominya serta apakah manfaat, risiko, dan kewenangan dalam hubungan tersebut telah didistribusikan secara adil.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian berjudul “Relasi Petani Tembakau dan Pemodal dalam Kontrak Farming di Kabupaten Jember: Analisis Teori Keadilan dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk dan struktur relasi antara petani dan pemodal, tetapi juga menganalisis manifestasi ketidakadilan yang muncul melalui perspektif teori keadilan Amartya Sen, terutama terkait keterbatasan *capability* petani dalam menentukan harga, mengakses informasi, melakukan negosiasi, meningkatkan kesejahteraan, dan memilih mitra usaha. Selanjutnya, penelitian mengevaluasi hubungan tersebut melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda, khususnya dalam menilai perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), kehidupan dan kesejahteraan (*hifẓ al-nafs*), serta martabat petani (*hifẓ al-‘ird*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menunjukkan bahwa ukuran keadilan kontrak tidak berhenti pada *legal validity*, tetapi harus mencakup keadilan substantif, perluasan kebebasan nyata petani, keseimbangan relasi kekuasaan, serta tercapainya kemaslahatan.

Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi model hubungan contract farming yang lebih adil, yaitu model yang tidak menempatkan petani semata-mata sebagai objek produksi, tetapi sebagai subjek dan mitra yang memiliki hak, kepentingan, kemampuan bernegosiasi, serta martabat yang harus dihormati. Model tersebut diarahkan pada transparansi harga, keterlibatan petani dalam grading, kontrak yang partisipatif, pembagian risiko secara proporsional, penguatan posisi tawar petani, serta pengawasan dan perlindungan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus

memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan pola kemitraan pertanian yang lebih adil, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur relasi kontraktual antara petani tembakau dan pemodal dalam praktik kontrak farming di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana manifestasi ketidakadilan yang muncul dalam relasi kontrak farming tersebut berdasarkan teori keadilan Amartya Sen?
3. Bagaimana praktik kontrak farming tersebut dievaluasi melalui indikator *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam struktur relasi kontraktual antara petani tembakau dan pemodal dalam praktik kontrak farming di Kabupaten Jember. Analisis ini difokuskan pada bagaimana mekanisme pembagian risiko, penentuan harga, serta standar kualitas hasil panen ditetapkan dan dijalankan dalam perjanjian kerja sama tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkap posisi tawar para pihak, pola ketergantungan ekonomi yang terbentuk, serta karakter hubungan kemitraan yang terjadi, apakah bersifat simetris atau justru menunjukkan dominasi pemodal terhadap petani.
2. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis manifestasi ketidakadilan yang muncul dalam relasi kontrak farming antara

petani tembakau dan pemodal dengan menggunakan perspektif teori keadilan yang dikembangkan oleh Amartya Sen.

3. Untuk Tujuan ketiga penelitian ini adalah untuk mengevaluasi praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember melalui indikator *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi hukum ekonomi Islam, khususnya dalam analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik kontrak modern seperti kontrak farming. Sehingga membuka ruang bagi reinterpretasi konsep keadilan dalam praktik ekonomi di sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan petani yang lebih adil dan berkelanjutan.
- b. Bagi perusahaan kemitraan, penelitian ini dapat menjadi pedoman etis untuk membangun pola kerja sama yang lebih transparan, setara, dan berkeadilan.
- c. Bagi akademisi dan lembaga keagamaan, penelitian ini menjadi rujukan dalam pengembangan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* pada praktik ekonomi produktif, khususnya di sektor pertanian tembakau.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai struktur keadilan dalam implementasi kontrak farming banyak dilakukan oleh berbagai peneliti seperti Dwi Rachmawati, M. Nasrullah, dan Suharno⁸, Ayu Lestari⁹, serta Darmawan¹⁰. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada efektivitas kebijakan perlindungan petani di tingkat daerah, terutama terkait jaminan harga hasil pertanian, akses terhadap sarana produksi, serta peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani. Dwi Rachmawati dan rekan-rekannya menemukan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek struktural kesejahteraan petani. Sementara Ayu Lestari menegaskan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pasok nasional, sedangkan Darmawan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan sering kali terkendala koordinasi antarlembaga dan lemahnya pengawasan. Kelebihan dari kajian-kajian ini ialah penyajian data empiris yang kuat dan analisis terhadap aspek kebijakan yang faktual. Namun, kelemahannya terletak pada absennya pendekatan normatif Islam yang berangkat dari nilai-nilai fikih muamalah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian-penelitian tersebut cenderung berhenti pada tataran kebijakan publik dan hukum positif, tanpa menilai apakah mekanisme

⁸ Dwi Rachmawati, M. Nasrullah, dan Suharno. "Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 4, no. 1 (2018), hlm. 57-72.

⁹ Ayu Lestari. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Petani dalam Perspektif Ketahanan Pangan." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 9, no. 1 (2020), hlm. 33-48.

¹⁰ Darmawan. "Tantangan Implementasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah." *Jurnal Agraria Indonesia* 5, no. 2 (2021), hlm. 87-101.

perlindungan yang ada telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian tentang kontrak farming atau kemitraan pertanian juga telah banyak dibahas oleh Yuliana¹¹, Andi Putra¹², dan Kusnadi¹³. Mereka menyoroti praktik kemitraan antara petani dan perusahaan, terutama dalam konteks produksi tembakau dan hortikultura. Yuliana meneliti pola kemitraan tembakau di Jember dan menemukan bahwa posisi tawar petani sangat lemah akibat ketergantungan modal dan akses pasar terhadap perusahaan mitra. Andi Putra berpendapat bahwa sistem kontrak pertanian memang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun rawan pelanggaran klausul akibat asimetri informasi. Kusnadi, di sisi lain, menekankan bahwa walaupun kontrak pertanian secara hukum telah diatur, pelaksanaannya belum menjamin perlindungan maksimal terhadap petani. Kelebihan dari penelitian-penelitian tersebut ialah analisis hukum perdata dan ekonomi yang komprehensif dalam memahami mekanisme kontrak pertanian di lapangan. Namun, kelemahannya adalah belum adanya integrasi dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Aspek keadilan, keseimbangan (*'adl wa tawāzun*), serta larangan eksploitasi tidak dijadikan landasan analisis, padahal hal tersebut merupakan prinsip utama dalam fikih muamalah. Dengan demikian, kontrak

¹¹ Yuliana. "Pola Kemitraan Pertanian Tembakau di Kabupaten Jember." *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian* 5, no. 1 (2019), hlm. 65-80.

¹² Andi Putra. "Analisis Model Kontrak Pertanian di Sektor Hortikultura." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 6, no. 3 (2020), hlm. 211-226.

¹³ Kusnadi. "Perlindungan Hukum terhadap Petani Tembakau dalam Sistem Kemitraan." *Jurnal Hukum Pertanian Indonesia* 3, no. 2 (2021), hlm. 120-136.

farming sejauh ini belum banyak dikaji dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya terkait perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) para petani.

Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas fikih muamalah dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ekonomi pertanian dapat ditemukan dalam penelitian Abdurrahman Rofi dan Sunan Fanani¹⁴, Heni Sukmawati¹⁵, serta Zainuddin dan Fauzi¹⁶. Abdurrahman Rofi dan Sunan Fanani menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam sistem distribusi hasil pertanian. Heni Sukmawati dkk. mengkaji penerapan akad muamalah klasik seperti *musāqāh* dan *muzāra'ah* pada sistem pertanian modern dengan menonjolkan kesetaraan manfaat antara petani dan pemilik lahan. Zainuddin dan Fauzi berpendapat bahwa kebijakan pertanian seharusnya diarahkan pada pemeliharaan harta dan jiwa sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat adanya research gap yang jelas. Kajian mengenai kontrak farming antara pihak petani dan pemodal telah banyak membahas aspek kebijakan dan hukum positif, sedangkan kajian kontrak farming menyoroti aspek ekonomi dan relasi kekuasaan antara realitas dari keduanya. Di sisi lain, penelitian yang berlandaskan *maqāṣid al-*

¹⁴ Abdurrahman Rofi, dan Sunan Fanani. "Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Distribusi Hasil Pertanian." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2020), hlm. 145-160.

¹⁵ Heni Sukmawati, Ahmad Fikri, dan Rahmawati. "Transformasi Akad Muamalah dalam Pertanian Modern: Studi atas Musaqah dan Muzara'ah." *Jurnal Fiqh Kontemporer* 7, no. 1 (2021), hlm. 89-104.

¹⁶ Zainuddin, dan Fauzi. "Konsep Perlindungan Ekonomi Petani dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan* 10, no. 1 (2022), hlm. 112-128.

syarī'ah masih terbatas pada pembahasan teoritis tanpa implementasi langsung pada regulasi pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember, untuk mengevaluasi sejauh mana kontrak tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan menurut *maqāṣid al-syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

Keberadaan kerangka teori memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dasar konseptual dan pijakan analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua teori utama untuk menjadi landasan analisis, adapun teorinya sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Sosial dan Ekonomi (Amartya Sen)

Amartya Sen menggeser cara pandang tradisional tentang pembangunan dan keadilan dengan menekankan kebebasan dan kapasitas (*capabilities*) sebagai pusat penilaian kesejahteraan manusia. Menurut Sen, pembangunan bukan semata kenaikan pendapatan atau pertumbuhan GDP, melainkan perluasan kebebasan nyata yang dimiliki orang untuk melakukan dan menjadi hal-hal yang mereka anggap berharga misalnya kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik. Pandangan ini menganggap kebebasan sebagai tujuan sekaligus sarana pembangunan: memperluas kebebasan

membantu pencapaian hasil pembangunan lainnya, dan sebaliknya kemajuan di bidang ekonomi dan sosial memperbesar kebebasan individu.¹⁷

Konsep inti dalam pemikiran Sen adalah *capability approach* yang berfokus pada apa yang sesungguhnya dapat dilakukan atau dicapai seseorang (*functionings*) dan peluang real yang dimiliki seseorang untuk menjalani berbagai macam kehidupan yang bermakna (*capabilities*). Dengan kata lain, bukan cukup melihat sumber daya (*income*) barang, tetapi harus melihat sejauh mana sumber daya itu dikonversi menjadi kemampuan nyata misalnya uang tidak akan bermakna jika petani sakit atau tidak punya akses pasar.¹⁸

Pendekatan Sen sangat relevan dalam menganalisis kontrak farming, karena hubungan kontraktual sering kali tampak sah secara hukum, tetapi secara substantif dapat membatasi kebebasan dan kemampuan petani. Oleh karena itu, analisis keadilan harus menilai apakah sistem kontrak tersebut memperluas atau justru membatasi *capability* petani dalam menjalankan kehidupan ekonomi mereka.³

Berdasarkan kerangka *capability approach*, penelitian ini menggunakan indikator berikut untuk menilai tingkat keadilan dalam relasi petani tembakau dan pemodal:

¹⁷ Ingrid Robeyns, "The Capability Approach: A Theoretical Survey," *Journal of Human Development* 6, no. 1 (2005): hlm. 93-99.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 94-97.

A. Kebebasan Petani dalam Menentukan Harga

Kebebasan menentukan harga mencerminkan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam penetapan nilai ekonomi hasil panen mereka. Dalam banyak praktik kontrak farming, harga sering ditentukan sepihak oleh pemodal atau perusahaan, sehingga petani berperan sebagai penerima harga (*price taker*). Kondisi ini menunjukkan keterbatasan *capability* karena petani tidak memiliki kebebasan ekonomi yang memadai. Sen menekankan bahwa kebebasan ekonomi merupakan bagian penting dari kebebasan substantif yang menentukan kesejahteraan individu.

B. Akses terhadap Informasi

Akses informasi mencakup ketersediaan pengetahuan mengenai harga pasar, standar kualitas, mekanisme grading, serta ketentuan kontrak. Ketimpangan informasi antara pemodal dan petani dapat menciptakan relasi yang tidak adil karena petani tidak mampu membuat keputusan rasional. Dalam perspektif Sen, akses terhadap informasi merupakan prasyarat penting bagi kebebasan memilih dan partisipasi ekonomi yang bermakna.¹⁹

¹⁹ Sabina Alkire, "Why the Capability Approach?" *Journal of Human Development* 6, no. 1 (2005): 118-120.

C. Kemampuan Melakukan Negosiasi

Kemampuan negosiasi menunjukkan sejauh mana petani dapat menyampaikan kepentingan, menolak syarat yang merugikan, atau menegosiasikan ulang ketentuan kontrak. Ketika struktur sosial-ekonomi menempatkan petani dalam posisi ketergantungan, kemampuan negosiasi menjadi lemah. Dalam *capability approach*, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan merupakan indikator penting keadilan prosedural dan kebebasan substantif.²⁰

D. Kemampuan Meningkatkan Kesejahteraan

Kemampuan meningkatkan kesejahteraan mencerminkan apakah kontrak farming memungkinkan petani meningkatkan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan kerja, dan kualitas hidup keluarga. Sen menekankan bahwa kesejahteraan harus dilihat dari kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bukan hanya dari tingkat pendapatan sesaat. Sistem kontrak yang menyebabkan ketergantungan utang, risiko berlebihan, atau ketidakpastian pendapatan menunjukkan keterbatasan *capability* petani.²¹

²⁰ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), hlm. 33-36.

²¹ Ingrid Robeyns, "The Capability Approach: A Theoretical Survey," hlm. 93-99.

Capability Petani	Indikator Analisis	Pertanyaan Kunci Lapangan
Kebebasan menentukan harga	Keterlibatan dalam negosiasi harga	Apakah petani memiliki ruang tawar dalam penentuan harga atau hanya menerima harga dari perusahaan?
Akses terhadap informasi	Transparansi kualitas dan harga	Apakah petani mengetahui standar grading, harga pasar, dan mekanisme penilaian kualitas?
Keamanan ekonomi	Risiko gagal panen dan perlindungan	Apakah terdapat mekanisme asuransi atau pembagian risiko antara petani dan pemodal?
Kebebasan memilih mitra	Fleksibilitas keluar kontrak	Apakah petani dapat berpindah mitra tanpa sanksi yang merugikan?

Relevansi teori Sen dalam analisis relasi kontrak farming dengan menggunakan indikator *capability* di atas yaitu dapat menilai apakah relasi kontrak farming di Kabupaten Jember dapat memperluas kebebasan ekonomi petani, atau justru menciptakan ketergantungan struktural, memberikan akses

informasi yang adil atau mempertahankan asimetri informasi, memungkinkan partisipasi negosiasi atau menempatkan petani dalam posisi subordinat, meningkatkan kesejahteraan jangka panjang atau memperkuat kerentanan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis keadilan yang lebih substantif dan kontekstual, karena menilai kondisi nyata kehidupan petani, bukan sekadar kesesuaian kontrak dengan aturan formal.

2. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* (Jasser Auda)

Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (jamak dari *maqṣad*) yang berarti “tujuan” atau “maksud,” dan *al-syarī'ah* yang berarti “jalan menuju sumber air,” yakni jalan menuju kehidupan yang benar dan diridhai Allah. Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam penetapan hukum-hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.²² Konsep ini menjadi landasan filosofis bagi keseluruhan sistem hukum Islam, termasuk dalam bidang *fiqh muamalah*, karena seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, baik individu maupun kolektif.²³

Pemikir *maqāṣid* kontemporer seperti Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara sistemik, berorientasi pada kemaslahatan, keadilan

²² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

²³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 115-117.

sosial, dan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi praktik ekonomi modern, termasuk kontrak farming, untuk menilai apakah suatu sistem benar-benar melindungi kesejahteraan pihak yang lemah atau justru menciptakan eksploitasi terselubung.²⁴

Dalam konteks kontrak farming tembakau, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai alat evaluasi normatif untuk menilai apakah hubungan kontraktual tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi petani atau justru menimbulkan kerugian struktural. Adapun indikator *maqāṣid al-Syarī'ah* yang digunakan dalam Kontrak Farming Adalah sebagai berikut:

A. *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta dan Aset Petani)

Ḥifẓ al-māl menghendaki perlindungan terhadap kepemilikan dan keberlanjutan harta individu dari praktik yang merugikan atau eksploitatif. Dalam kontrak farming, indikator ini menilai apakah kontrak melindungi aset petani, seperti lahan, hasil panen, serta pendapatan yang diperoleh. Sistem kontrak yang menyebabkan jeratan utang, pemotongan harga sepihak, atau pengalihan risiko produksi sepenuhnya kepada petani dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan harta. Islam melarang praktik ekonomi yang mengandung unsur

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 21-25.

gharar (ketidakpastian merugikan), eksploitasi, dan pemanfaatan kelemahan pihak lain.²⁵

Perlindungan harta juga mencakup transparansi dalam penentuan harga, kejelasan pembagian risiko, serta kepastian pembayaran. Kontrak yang adil harus menjamin bahwa petani tidak kehilangan aset produktifnya akibat struktur kontrak yang timpang.

B. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa dan Keamanan Hidup)

Hifz al-nafs menekankan perlindungan terhadap keselamatan hidup dan kesejahteraan manusia dari kondisi yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Dalam relasi kontrak farming, indikator ini menilai apakah petani terbebas dari risiko kerugian ekstrem yang dapat mengancam keberlangsungan hidup keluarga mereka, seperti gagal panen tanpa perlindungan risiko, ketergantungan utang berkepanjangan, atau tekanan ekonomi yang memicu kerentanan sosial.

Syariat Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan bahaya (*darar*) bagi pihak lain. Oleh karena itu, kontrak yang membebankan seluruh risiko produksi kepada petani tanpa mekanisme perlindungan bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dan kesejahteraan manusia.²⁶

²⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), hlm. 57-60.

²⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 197-199.

Perlindungan jiwa dalam konteks ekonomi modern juga mencakup keamanan kerja, stabilitas pendapatan, serta perlindungan dari tekanan ekonomi yang dapat merusak kehidupan sosial keluarga petani.

C. *Ḥifẓ al-‘Irḍ* (Perlindungan Martabat dan Kehormatan Petani)

Ḥifẓ al-‘irḍ berkaitan dengan perlindungan kehormatan, martabat, dan integritas manusia dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam konteks kontrak farming, indikator ini menilai apakah martabat petani dihormati dalam hubungan kerja sama, termasuk apakah terdapat perlakuan eksploitatif, tekanan sepihak, atau praktik yang merendahkan posisi sosial petani.

<i>Maqāṣid</i>	Indikator Lapangan	Makna Analitis
<i>ḥifẓ al-māl</i>	Pendapatan petani, pembagian keuntungan	Apakah kontrak memberikan keuntungan yang adil atau eksploitatif
<i>ḥifẓ al-naḥs</i>	Stabilitas ekonomi keluarga	Apakah petani terhindar dari risiko ekonomi ekstrem
<i>ḥifẓ al-‘irḍ</i>	Posisi tawar dan penghormatan	Apakah petani diperlakukan sebagai mitra atau objek

Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap transaksi ekonomi. Eksploitasi tenaga kerja, pemaksaan syarat kontrak, serta perlakuan diskriminatif bertentangan dengan

nilai keadilan dan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang bermartabat.²⁷

Penghormatan martabat juga tercermin dalam keterlibatan petani sebagai mitra yang setara, bukan sekadar objek produksi, serta adanya transparansi dan komunikasi yang adil dalam hubungan kontraktual.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap struktur keadilan, khususnya dalam praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember. Melalui pendekatan ini, struktur keadilan bagi petani tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari pencapaian tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa dan penghidupan (*ḥifẓ al-nafs*), serta perlindungan martabat petani (*ḥifẓ al-'ird*). Dengan demikian, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda memberikan kerangka epistemologis dan metodologis yang kuat untuk menilai efektivitas hukum dan kebijakan pertanian dalam perspektif fiqh muamalah.²⁸

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai model alternatif yang bertujuan menciptakan relasi kemitraan yang lebih adil antara petani dan pemodal. Model ini dibangun melalui integrasi antara pendekatan *capability approach* yang

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 45-47.

²⁸ FH Ziaul dkk., "Approach from the Sharia Maqashid System Theory by Jasser Auda," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 112

dikembangkan oleh Amartya Sen, prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, serta analisis kebijakan publik yang menyoroti peran negara dalam melindungi petani. Pendekatan ini menempatkan petani tidak hanya sebagai pelaku produksi, tetapi sebagai subjek yang memiliki kebebasan, hak ekonomi, dan martabat yang harus dijaga dalam setiap hubungan kontraktual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal dan normatif-*maqāsid al-syarī'ah* karena praktik kontrak farming tembakau tidak dapat dipahami hanya melalui teks hukum, tetapi juga melalui realitas sosial, ekonomi, dan pengalaman empiris petani di Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna keadilan sebagaimana dialami para pihak, terutama petani yang memiliki posisi tawar lemah.²⁹

Pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam perjanjian dan undang-undang dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sollen dan das sein*), seperti penerapan standar kualitas, penentuan harga, dan pembagian risiko oleh perusahaan. Sementara itu, pendekatan normatif-*maqāsid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai keadilan kontrak melalui kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya aspek kemaslahatan seperti perlindungan harta,

²⁹ Reza Banakar & Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (Hart Publishing, 2005), hlm. 11-12.

penghidupan, dan martabat petani. Dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris tersebut, penelitian ini dapat menilai keadilan kontrak farming tidak hanya dari sisi aturan formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan kapabilitas petani.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan fenomena praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember secara sistematis dan faktual, kemudian menganalisis dinamika yang muncul untuk menemukan pola, hubungan, dan maknanya.³¹ Pendekatan ini kemudian diperdalam dengan sifat analitis kritis yang menelusuri ketidakseimbangan relasi, struktur kekuasaan, dan aspek hukum dalam praktik kontrak farming.³²

Selain itu, penelitian ini juga bersifat evaluatif karena tidak hanya mengungkap fakta dan menganalisis relasi ekonomi-hukum, tetapi juga menilai kesesuaian praktik kontrak farming dengan prinsip keadilan substantif dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Penilaian menjadi tolok ukur dalam menilai kemaslahatan petani sebagai pihak yang lebih rentan dalam relasi kontraktual.³³ Dengan menggabungkan sifat deskriptif, analitis-kritis, dan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6-7.

³¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 54-55.

³² Fredrick Whitney, *The Elements of Research*, (New York: Prentice Hall, 1960), hlm. 67.

³³ Michael Quinn Patton, *Utilization-Focused Evaluation*, (SAGE Publications, 2008), hlm. 39-40.

evaluatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif sekaligus kritik substantif terhadap praktik kontrak farming tembakau serta sejauh mana praktik tersebut selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif syariat Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sosio-legal, normatif, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang memberikan kerangka analitis komprehensif dalam mengkaji struktur keadilan praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember. Pendekatan sosio-legal digunakan karena isu kontrak farming berkaitan langsung dengan relasi hukum yang hidup dalam praktik sosial, sehingga hukum tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya.³⁴ Adapun pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan yang mengatur kemitraan pertanian, seperti KUH Perdata, UU No. 19 Tahun 2013, peraturan Kementerian Pertanian, serta asas-asas kontrak.³⁵

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pemikiran Jasser Auda, untuk mengevaluasi apakah praktik kontrak farming telah memenuhi tujuan syariah seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), penghidupan (*ḥifẓ al-nafs*), dan martabat

³⁴ Reza Banakar & Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (Hart Publishing, 2005), hlm. 11-12.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51-52.

petani (*hifz al-'ird*).³⁶ Ketiga pendekatan ini saling melengkapi: pendekatan normatif menilai legalitas, pendekatan sosio-legal mengungkap realitas dan relasi kuasa, sedangkan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* memberi landasan etis dan nilai keadilan substantif.³⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan petani tembakau, pihak perusahaan atau pemodal, ketua kelompok tani, dan pejabat terkait dari Dinas Pertanian atau perkebunan Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini secara langsung peneliti memperoleh informasi tangan pertama melalui wawancara dengan 9 (sembilan) Petani, 2 (dua) Tengkulak atau Pemodal, 4 (empat) Kepala Desa, 3 (tiga) Perangkat Desa, 1 (satu) Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Jember untuk menggali lebih jauh bagaimana pola kontrak farming yang ada di Kabupaten Jember. Data ini sangat penting untuk menggali pengalaman subjektif petani, memahami relasi ekonomi, menelusuri mekanisme pelaksanaan kontrak, serta mengidentifikasi hambatan dan ketimpangan dalam praktik kontrak farming.³⁸

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (IIIT, 2008), hlm. 25-33.

³⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (SAGE Publications, 2014), hlm. 37.

³⁸ Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, (McGraw-Hill, 2002), hlm. 87.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan relasi petani tembakau dan pemodal dalam kontrak farming di Kabupaten Jember. Sumber tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peraturan mengenai kemitraan usaha pertanian, dokumen atau contoh perjanjian kontrak farming, laporan pemerintah, data statistik pertanian, serta berbagai literatur mengenai hukum perjanjian dan hubungan kontraktual. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual dalam melihat kedudukan, hak, kewajiban, serta pola hubungan antara petani dan perusahaan atau pemodal.

Selain itu, penelitian memanfaatkan literatur fikih muamalah, kajian *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta penelitian terdahulu mengenai tembakau dan praktik kemitraan pertanian sebagai bahan analisis dan pembandingan terhadap temuan empiris di lapangan. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperkuat analisis penelitian melalui keterkaitan antara aspek hukum, ekonomi, sosial, dan prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, data sekunder tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer, tetapi menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian praktik kontrak farming dengan ketentuan hukum, prinsip

keadilan, serta tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan harta, kesejahteraan, dan martabat petani.³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keluasan dan kedalaman data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan kepada petani tembakau, pihak perusahaan/pemodal, ketua kelompok tani, dan pejabat dinas terkait. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, persepsi, dan pandangan para informan mengenai implementasi kontrak farming, relasi kekuasaan, serta aspek keadilan yang mereka rasakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti memperoleh data yang kaya namun tetap dalam kerangka focus penelitian.⁴⁰ Adapun responden yang diwawancarai yaitu 9 (sembilan)

Petani, 2 (dua) Tengkulak atau Pemodal, 4 (empat) Kepala Desa, 3 (tiga) Perangkat Desa, 1 (satu) Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Jember untuk menggali lebih jauh bagaimana pola kontrak farming yang ada di Kabupaten Jember.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.

⁴⁰ Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, (McGraw-Hill, 2002), hlm. 87.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana praktik kontrak farming dijalankan oleh petani dan perusahaan, termasuk proses penanaman, distribusi input produksi, standar kualitas, mekanisme grading, hingga proses penentuan harga. Observasi juga membantu memahami relasi sosial antara petani dan pemodal, serta bentuk-bentuk ketergantungan struktural yang mungkin tidak terlihat dalam wawancara.⁴¹ Dalam penelitian ini observasi dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 di Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa kontrak kemitraan, aturan hukum, laporan pemerintah, data produksi tembakau, arsip kelompok tani, foto kegiatan lapangan, hingga literatur terkait praktik kemitraan pertanian. Dokumentasi membantu memperkuat data primer dan memberikan konteks normatif serta historis yang dibutuhkan dalam analisis.⁴² Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan para narasumber di Kabupaten Jember.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan akademik, dan literatur keislaman yang

⁴¹ James P. Spradley, *Participant Observation*, (Holt, Rinehart and Winston, 1980), hlm.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 241.

berkaitan dengan kontrak farming, hukum perjanjian, struktur keadilan ekonomi, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis temuan lapangan serta menyusun kerangka konseptual penelitian.⁴³

e. Triangulasi Data

Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data melalui perbandingan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini penting untuk memverifikasi konsistensi informasi, terutama dalam isu-isu yang sensitif seperti ketidakseimbangan relasi petani dan perusahaan dalam kontrak farming.⁴⁴

f. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu sentra penghasil tembakau terbesar di Indonesia dan memiliki pola kontrak farming yang kuat antara petani dan industri rokok. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah, keterlibatan pemerintah daerah, serta kompleksitas hubungan antara petani dan pemodal.

⁴³ Alexander L. George & Andrew Bennett, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, (MIT Press, 2005), hlm. 89.

⁴⁴ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, (Aldine Publishing, 1978), hlm. 294.

6. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin kualitas, akurasi, dan keabsahan data dalam penelitian mengenai struktur keadilan dalam praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validitas yang telah diakui dalam penelitian kualitatif.

a. Kredibilitas

Dipenuhi melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data wawancara, observasi lapangan, dokumen kontrak, serta literatur dan kebijakan pemerintah.

b. Member Check

Peneliti mengonfirmasi kembali hasil wawancara, interpretasi, dan temuan kepada informan.

c. Ketergantungan

Dipastikan melalui audit trail, yaitu pencatatan lengkap seluruh proses penelitian seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan langkah analisis. Melalui penerapan tersebut, penelitian ini memenuhi standar validitas dan keabsahan data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan gambaran yang akurat mengenai struktur keadilan dalam praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun ke dalam lima bab agar analisis dapat dilakukan secara runtut, sistematis dan sesuai dengan alur logika penelitian yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup.

BAB I, bagian pendahuluan. Bab ini menguraikan dasar pentingnya penelitian dengan menampilkan fenomena relasi antara petani tembakau dan pemodal dalam mekanisme kontrak farming di Kabupaten Jember. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka pikir awal, batasan masalah, serta metode penelitian yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

BAB II, bagian landasan teori. Bab ini menyajikan teori-teori yang menjadi fondasi analisis penelitian. Pertama, dibahas konsep kontrak farming, meliputi definisi, pola hubungan, bentuk kerja sama, serta potensi ketimpangan relasi. Kedua, dipaparkan teori keadilan, baik keadilan distributif, keadilan prosedural, maupun keadilan dalam perspektif hubungan ekonomi. Ketiga, dijelaskan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama pada aspek *hifz al-māl*, *hifz al-naḥs*, dan prinsip maslahat dalam relasi kerja sama ekonomi. Bab ini juga menyertakan kajian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian dalam peta akademik.

BAB III, bagian ini berisi gambaran umum kontrak farming di Kabupaten Jember. Bab ini menggambarkan konteks empiris penelitian. Pertama, dijelaskan kondisi agrikultur tembakau di Kabupaten Jember, termasuk karakteristik lahan, jenis tembakau, dan posisi industri tembakau lokal. Kedua, diuraikan pola kontrak farming yang diterapkan antara petani dan pemodal, mulai dari mekanisme akad, pembiayaan sarana produksi, teknis budidaya, hingga pola pemasaran. Bab ini juga menjelaskan bentuk relasi sosial-ekonomi yang terbentuk, termasuk pembagian risiko, keuntungan, dan posisi tawar kedua pihak.

BAB IV, bagian analisis permasalahan: teori keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis kritis terhadap relasi petani dan pemodal. Pertama, dibahas bagaimana struktur hubungan dalam kontrak farming dibandingkan dengan konsep keadilan. Apakah relasi tersebut mencerminkan keadilan distributif, prosedural, dan relasional. Kedua, dianalisis kesesuaian praktik kontrak farming dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek maslahat, perlindungan harta, perlindungan jiwa, dan prinsip keadilan dalam transaksi (*al-'adālah*). Analisis ini mencakup identifikasi masalah seperti ketimpangan informasi, resiko yang tidak seimbang, kecurangan, atau eksploitasi, serta bagaimana konsep *maqāṣid* dapat memberikan solusi hukum dan etis terhadap permasalahan tersebut.

BAB V, bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian terkait relasi petani dan pemodal dalam kontrak farming di Jember berdasarkan teori keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain

itu, disertakan saran-saran praktis untuk perbaikan mekanisme kontrak, penguatan posisi tawar petani, serta rekomendasi teoretis dan kebijakan untuk penelitian selanjutnya,



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan pada bab-bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikaji sebagai berikut:

1. Struktur Relasi Kontraktual antara Petani Tembakau dan Pemodal dalam Praktik Kontrak Farming di Kabupaten Jember

Struktur relasi kontraktual antara petani tembakau dan pemodal dalam praktik kontak farming di Kabupaten Jember secara formal dibangun atas dasar kesepakatan para pihak dan memberikan sejumlah manfaat bagi petani, antara lain akses terhadap modal, sarana produksi, pendampingan teknis, serta kepastian pemasaran hasil panen. Namun, secara substantif relasi tersebut masih menunjukkan ketimpangan kekuasaan. Perusahaan atau pemodal memiliki kontrol yang lebih besar terhadap modal, sarana produksi, standar kualitas, penentuan harga, dan pemasaran hasil panen. Struktur pasar yang cenderung *oligopsoni* semakin memperkuat ketergantungan ekonomi petani dan menempatkan petani lebih banyak sebagai *price taker* daripada sebagai mitra yang memiliki kedudukan setara.

Dengan demikian, persoalan utama dalam relasi kontrak farming bukan terletak pada keberadaan atau keabsahan kontrak secara formal, tetapi pada ketidakseimbangan distribusi kewenangan, manfaat, risiko, dan posisi tawar antara petani dan pemodal. Petani masih memiliki keterbatasan dalam memengaruhi

penentuan harga, greeding, serta pengambilan keputusan kontraktual, sementara sebagian besar risiko produksi dan ketidakpastian ekonomi tetap berada pada petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan yang seharusnya berlandaskan hubungan saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

2. Manifestasi Ketidakadilan dalam Relasi Kontrak Farming Berdasarkan Teori Keadilan Amartya Sen

Berdasarkan teori keadilan Amartya Sen, ketidakadilan dalam praktik kontrak farming di Kabupaten Jember tidak hanya terlihat dari ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi, tetapi terutama dari terbatasnya *capability* atau kebebasan substantif petani. Ketidakadilan distributif terlihat dari pembagian manfaat dan risiko yang belum proporsional, karena petani menanggung sebagian besar risiko produksi, sedangkan perusahaan memiliki kontrol lebih besar terhadap keuntungan dan mekanisme pasar. Ketidakadilan prosedural tampak dalam dominasi perusahaan pada penyusunan kontrak, kurangnya transparansi harga dan greeding, serta terbatasnya ruang negosiasi petani. Sementara itu, ketidakadilan relasional tercermin dari belum sepenuhnya diakuinya petani sebagai mitra yang setara dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dari perspektif Sen, relasi kontrak farming tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena belum mampu memperluas kebebasan nyata petani dalam menentukan pilihan ekonomi. Keterbatasan akses informasi, lemahnya kemampuan negosiasi, ketergantungan terhadap modal dan

pasar perusahaan, serta rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa petani belum memiliki *capability* yang memadai untuk menentukan dan memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, ukuran keadilan dalam hubungan ini tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya hak dan kewajiban formal dalam kontrak, tetapi harus dilihat dari sejauh mana petani memiliki kemampuan nyata untuk memilih, berpartisipasi, memperoleh informasi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjalankan kehidupan ekonomi secara bebas serta bermartabat.

3. Evaluasi Praktik Kontrak Farming Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jasser Auda

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember belum sepenuhnya memenuhi tujuan syariat, meskipun secara formal hubungan kontraktual telah dibangun melalui kesepakatan para pihak. Dalam pendekatan Auda, keabsahan akad bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak, dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kontrak farming harus melihat dampak nyata hubungan kontraktual terhadap kehidupan petani, khususnya melalui indikator *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-'ird*.

Pada aspek *ḥifẓ al-māl*, perlindungan terhadap harta dan hak ekonomi petani belum optimal karena masih terdapat dominasi perusahaan dalam penentuan harga dan mekanisme grading. Pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, perlindungan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan ekonomi petani juga belum optimal

karena pembagian risiko produksi belum seimbang dan petani masih menghadapi kerentanan ekonomi. Sementara pada aspek *hifz al-'ird*, perlindungan terhadap martabat dan kehormatan petani belum sepenuhnya tercapai karena posisi petani belum setara dalam hubungan kemitraan, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan ketentuan kontrak.

Dengan demikian, praktik kontrak farming di Kabupaten Jember memiliki masalah, terutama melalui akses modal, sarana produksi, pendampingan, dan kepastian pasar, tetapi masih disertai mafsadah berupa ketimpangan kekuasaan, ketidaksetaraan posisi tawar, ketidaktransparanan harga dan greeding, serta pembagian risiko yang belum proporsional. Karena itu, praktik tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif menurut *maqāṣid al-syarī'ah*. Keadilan baru dapat tercapai apabila hubungan kontraktual tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, menjamin kesejahteraan, menghormati martabat petani, dan menghasilkan kemaslahatan yang nyata bagi seluruh pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Relasi Petani Tembakau dan Pemodal dalam Kontrak Farming di Kabupaten Jember: Analisis Teori Keadilan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*”, maka saran-saran yang bisa dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Perusahaan atau Pemodal

Berdasarkan hasil penelitian, membangun pola kemitraan yang lebih seimbang dengan meningkatkan transparansi harga, standar greeding, mekanisme pembayaran, serta pembagian risiko produksi. Petani perlu dilibatkan secara lebih bermakna dalam penyusunan dan negosiasi kontrak, sehingga tidak hanya menjadi penerima ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. Kontrak juga perlu memberikan ruang bagi petani untuk memperoleh informasi yang memadai, melakukan negosiasi, serta memiliki pilihan yang wajar dalam menentukan hubungan kemitraan. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan perlindungan harta, kesejahteraan, dan martabat petani sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pemerintah Daerah dan Instansi terkait

Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, diperlukan penguatan fungsi pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap praktik kontrak farming tembakau di Kabupaten Jember. Pemerintah perlu memastikan bahwa kontrak kemitraan memenuhi prinsip transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian harga dan pembayaran, serta pembagian risiko yang proporsional. Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses petani serta penguatan kapasitas kelompok tani agar mampu memahami, menegosiasikan, dan mengawasi pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar mampu memperkuat posisi tawar dan kemandirian ekonomi petani.

3. Petani

Kepada petani dan peneliti selanjutnya, petani disarankan untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani atau organisasi ekonomi bersama sebagai sarana meningkatkan posisi tawar, memperoleh informasi pasar, dan melakukan negosiasi secara kolektif dengan pemodal. Sementara itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui perbandingan pola kontrak farming pada beberapa perusahaan atau wilayah, serta menguji secara lebih kuantitatif dampak kontrak terhadap pendapatan, risiko, dan kesejahteraan petani. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat konsep *Capability Justice* dan *Maqāṣid Justice* sebagai kerangka evaluasi hubungan kontraktual yang tidak hanya menilai keabsahan akad, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan, pemberdayaan, perlindungan hak, dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih

Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Muzāra‘ah, Hadis No. 2329.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994).

Ibn Taimiyah, *Majmū‘al-Fatāwā*, Juz XXIX (Madinah: Mujaḥḥad al-Malik Fahd, 1995).

Imam al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz X (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Buyū‘, Hadis No. 1513.

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

B. Hukum/Politik/Keadilan

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014).

Alexander L. George & Andrew Bennett, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, (MIT Press, 2005).

Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria* (Jakarta: Gramedia, 2000).

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001)

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006).

Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005).

C. Ekonomi/Jurnal/Publik

Abdurrahman Rofi, dan Sunan Fanani. “Penerapan Maqāṣid al-Syari‘ah dalam Distribusi Hasil Pertanian.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2020).

Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Andi Putra. “Analisis Model Kontrak Pertanian di Sektor Hortikultura.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 6, no. 3 (2020).

Ayu Lestari. “Efektivitas Kebijakan Perlindungan Petani dalam Perspektif Ketahanan Pangan.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 9, no. 1 (2020).

Charles Eaton dan Andrew W. Shepherd, Contract Farming: Partnerships for Growth (Rome: Food and Agriculture Organization/FAO, 2001).

Darmawan. “Tantangan Implementasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.” *Jurnal Agraria Indonesia* 5, no. 2 (2021).

David Glover, “Contract Farming and Smallholder Outgrower Schemes in Less-Developed Countries,” *World Development*, Vol. 12, No. 11/12 (1984).

Dili Prelina Nugraini dan Faiqoh Nurul Hikmah, “Tembakau Jember dalam Kerangka Teori Ketergantungan: Dinamika Ekonomi Lokal Kabupaten Jember,” *SRODJA*, Vol. II No. 1, Januari 2025.

Dwi Rachmawati, M. Nasrullah, dan Suharno. “Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 4, no. 1 (2018).

Eaton, C. & Shepherd, A. Contract Farming: Partnerships for Growth - A Guide. *FAO Agricultural Services Bulletin* 145 (Rome: FAO, 2001).

Erkan Rehber, Contract Farming: Theory and Practice (Hyderabad: ICFAI University Press, 2007).

FH Ziaul dkk., “Approach from the Sharia Maqashid System Theory by Jasser Auda,” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, Vol. 1, No. 1 (2024).

- Heni Sukmawati, Ahmad Fikri, dan Rahmawati. "Transformasi Akad Muamalah dalam Pertanian Modern: Studi atas Musaqah dan Muzara'ah." *Jurnal Fiqh Kontemporer* 7, no. 1 (2021).
- Ingrid Robeyns, "The Capability Approach: A Theoretical Survey," *Journal of Human Development* 6, no. 1 (2005).
- Jos Bijman, "Contract Farming in Developing Countries: An Overview," Working Paper, Wageningen University, 2008.
- Kusnadi. "Perlindungan Hukum terhadap Petani Tembakau dalam Sistem Kemitraan." *Jurnal Hukum Pertanian Indonesia* 3, no. 2 (2021).
- Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).
- Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (West Sussex: John Wiley & Sons, 2007).
- Oryza Ardhiasca, dkk., "Perumusan Strategi Pengembangan Agribisnis Tembakau di Kabupaten Jember Menggunakan Analisa SWOT," *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 16, No. 1 (2015).
- Rondhi, M., *Asymmetric Information and Farmer's Participation in Tobacco Contract Farming*, JEJAK: Journal of Economics and Policy, Vol. 13 No. 1 (2020).
- Sabina Alkire, "Why the Capability Approach?" *Journal of Human Development* 6, no. 1 (2005).
- Saptana dan Ashari, "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan melalui Kemitraan Usaha," *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 26, No. 4 (2007).
- Saptana, "Tinjauan Konseptual Mikro-Makro Daya Saing dan Strategi Pembangunan Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 28, No. 1 (2010).
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991).
- Sukhpal Singh, "Contract Farming for Agricultural Development: Review of Theory and Practice with Special Reference to India," *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 1 (2002).

- Sumardjo, Kemitraan Agribisnis (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004).
- Supianto & Nanang Tri Budiman, Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama antara Petani Tembakau di Kabupaten Jember dengan PT. HM Sampoerna, junal Rechtsens FH UNEJ, 2019.
- Suyanto, “Risiko Usahatani Tembakau di Kabupaten Jember,” *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Syahyuti, 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2006).
- Yuliana. “Pola Kemitraan Pertanian Tembakau di Kabupaten Jember.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian* 5, no. 1 (2019), hlm. 65-80.
- Yuliana. “Pola Kemitraan Pertanian Tembakau di Kabupaten Jember.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian* 5, no. 1 (2019), hlm. 65-80.
- Zainuddin, dan Fauzi. “Konsep Perlindungan Ekonomi Petani dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah.” *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan* 10, no. 1 (2022).

Metode Penelitian

- Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, (McGraw-Hill, 2002).
- Fredrick Whitney, *The Elements of Research*, (New York: Prentice Hall, 1960).
- James P. Spradley, *Participant Observation*, (Holt, Rinehart and Winston, 1980).
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (SAGE Publications, 2014).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Michael Quinn Patton, *Utilization-Focused Evaluation*, (SAGE Publications, 2008).
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, (Aldine Publishing, 1978).
- Reza Banakar & Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (Hart Publishing, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

E. Badan Pusat Statistik/Petunjuk Teknis

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka 2023, Jember: BPS, 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha 2022, Jember: BPS, 2023,

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha 2022, Jember: BPS, 2023.

BPK RI, Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember, 2022.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Statistik Perkebunan Tembakau Jawa Timur, Surabaya: Disbun Jatim.

Dinas Pertanian Kabupaten Jember, Profil Komoditas Unggulan Kabupaten Jember, 2022.

F. Website

Kompas, "Harga Tembakau Anjlok di Jember, Petani Merugi," Kompas.id, 2022, Harga Tembakau Anjlok, DPRD Jember Siap Suarakan Aspirasi Petani - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, akses 19 Oktober 2025

Siti Ananda Putri, "Petani Tembakau di Kelurahan Bintoro Kabupaten Jember," <https://www.kompasiana.com/sitianandaputri18/66d6ca8d34777c531d4d46d3/petani-tembakau-di-kelurahan-bintoro-kabupaten-jember>

Suara Indonesia, Tembakau Jember Masih Perkasa di Pasar Dunia, Ekspor Capai 3.000 Ton Lebih, <https://suaraindonesia.co.id/news/news/6847ba9f4f252/Tembakau-Jember-Masih-Perkasa-di-Pasar-Dunia-Ekspor-Capai-3000-Ton-Lebih#>, akses 19 Oktober 2025

SURYA.co.id, "Petani Tembakau di Jember Tolak Pengetatan Industri Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan," <https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/30/petani-tembakau-di->

jember-tolak-pengetatan-industri-rokok-di-pp-nomor-282024-tentang-kesehatan

TEMPO.CO, “Data Rokok dan Warga Jember: Kaitan Sosial Ekonomi hingga Historis,” https://www.tempo.co/politik/dosen-fkm-unej-ungkap-data-seputar-rokok-dan-warga-jember-kaitan-sosial-ekonomi-hingga-historis-109409#google_vignette

G. Observasi/Wawancara

Observasi terhadap petani tembakau dan pemodal dalam kontrak farming di Kabupaten Jember, 03 November 2025.

Wawancara dengan bapak Sunaryo, Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, 21 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Heri, petani Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, 21 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Pur, petani Desa Randuagung, kecamatan Sumberjambe, 01 April 2026.

Wawancara dengan bapak Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, 22 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Dayat, selaku tengkulak Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, 22 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Fa'it, Petani Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, 22 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Heri, tengkulak Desa Mangli, Kecamtan Kaliwates, 23 Januari 2026.

Wawancara deangan bapak Abdul Waqik, Kepala Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, 27 Januari 2026.

Wawancara dengan ibuk Lulu Farida, Sekretaris Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Wuluhan, 28 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak No, petani Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Wuluhan, 28 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Baung, ketua kelompok tani Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Wuluhan, 28 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Supriyadi, Sekretaris Desa Ajung, Kecamatan Ajung, 29 Januari 2026.

Wawancara dengan ibu Erni, perangkat Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, 30 Januari 2026.

Wawancara dengan bapak Sunardi Hadi, Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, 02 Februari 2026.

Wawancara dengan Bapak Rudi Indrawan, Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 30 Maret 2026.

Wawancara dengan bapak Ibnu, PPL Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, 31 Maret 2026.

Wawancara dengan bapak Sugik, ketua kelompok tani Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, 31 Maret 2026.

Wawancara dengan bapak Solehan, petani Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, 31 Maret 2026.